



**PIMPINAN DPRK ACEH JAYA
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN DPRK ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH JAYA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya pemilihan umum dan pemilihan aceh yang jujur dan adil perlu dibentuk panitia pengawas pemilu dan atau pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota;

b. berdasarkan hasil rapat badan musyawarah dewan perwakilan rakyat kabupaten aceh jaya hari Senin 9 Januari 2024, maka perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Aceh;
7. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor // Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1/DPRK/2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya dengan susunan anggota sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana disebut pada Diktum KESATU Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya bertugas :
- a. membentuk Panitia Seleksi yang bersifat *ad-hoc*, yang melakukan Penjaringan dan Penyaringan terhadap calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya.
 - b. melakukan uji kepatutan dan kelayakan serta menetapkan peringkat berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan Panitia Seleksi.
- KETIGA** : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan berkewajiban menyerahkan hasil pemilihan kepada Ketua DPRK Aceh Jaya.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024 pada Pos Sekretariat DPRK Aceh Jaya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 09 Januari 2024 M
27 Jumadil Akhir 1445 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

ACEH JAYA

KETUA,

MUSLEM. D

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pj. Bupati Aceh Jaya di Calang;
2. Kepala BPKK Aceh Jaya di Calang;
3. Ketua Bawaslu Aceh Jaya di Calang; dan
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH JAYA

Nomor : 1 Tahun 2024

Tanggal : 09 Januari 2024 M
27 Jumadil Akhir 1445 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan dalam Panitia
1	2	3
1	MUSLEM. D	Koordinator
2	IRWANTO.NP	Wakil Koordinator
3	TEUKU ASRIZAL, SH	Wakil Koordinator
4	SAFWANDI, Sos	Ketua
5	H. DASRIL A. RAHMAN. IB	Wakil Ketua
6	HANASRI, ST	Sekretaris
7	AIZUDDIN, S.Sos.,M.Si	Anggota
8	FITRA AKHYAR, ST	Anggota
9	MARWAN BASYAH	Anggota
10	MAWARDI WAHID	Anggota
11	MUHAMMAD ALI, S.Sos	Anggota
12	MUSLIM	Anggota
13	USMAN. ID	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH JAYA

KETUA,

MUSLEM. D